

[K A K]
KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan
FASILITASI
PENYUSUNAN PROFIL DESA
TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
2. Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nagari merupakan basis terdepan dari pemerintahan yang beradaptasi langsung dengan masyarakat, oleh sebab itu setiap Nagari ini harus mempunyai Data Basis yang lengkap dan update agar bisa dijadikan sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan di Nagari yang bersangkutan. Dan juga Pembangunan Masyarakat Nagari sebagai basis pembangunan nasional, perlu mendapat perhatian serius agar kesenjangan kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan tidak semakin melebar yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengarah kepada desintegrasi social dan bahkan desintegrasi bangsa sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kerawanan yang merupakan indikasi menurunnya semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat, termasuk masyarakat desa/nagari.

Untuk itu sangat diperlukan sekali adanya data yang sangat akurat, untuk itulah data yang sudah ada di Nagari yang selama ini tidak ter update akan dilakukan pemutakhirannya baik data Profil Nagari maupun data IDM.

Agar terwujudnya harapan kita didalam menampilkan data yang akurat maka sangat perlu diadakan kegiatan Pemutakhiran Data Profil dan Pemutakhiran data IDM bagi seleuruh Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Profil dan IDM Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

a. *Maksud nya adalah :*

1. Agar seluruh Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki data yang Update, dan dapat dipertanggung jawabkan,
2. Untuk melihat sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan di Nagari yang bersangkutan.

b. *Tujuannya adalah:*

1. Untuk memantau sampai sejauh mana perkembangan dan kemajuan sebuah Nagari dalam melaksanakan program pembangunan dengan melihat klasifikasi dari Nagari tersebut berdasarkan sumber datanya.
2. Kegiatan ini merupakan sebagai dasar bagi petugas aparaturnagari dalam memperoleh data yang akurat baik data kependudukan, maupun potensi dari Nagari tersebut.

c. *Sasarannya adalah :*

1. Seluruh Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana petugas yang mengelola Data Profil dan Data IDM di Nagari tersebut memiliki pengetahuan yang baik dalam membuat Data Profil dan IDM ini. Agar tersedianya Data yang akurat pada setiap Nagari baik data Profil maupun data IDM Nagari.
2. Untuk mengetahui Klasifikasi Nagari yang bersangkutan.

A. Profil Nagari :

- a. Swadaya
- b. Swakarya
- c. Swasembada

B. IDM Nagari :

- | | |
|----------------------|------------|
| a. Sangat Tertinggal | d. Maju |
| b. Tertinggl | e. Mandiri |
| c. Berkembang | |

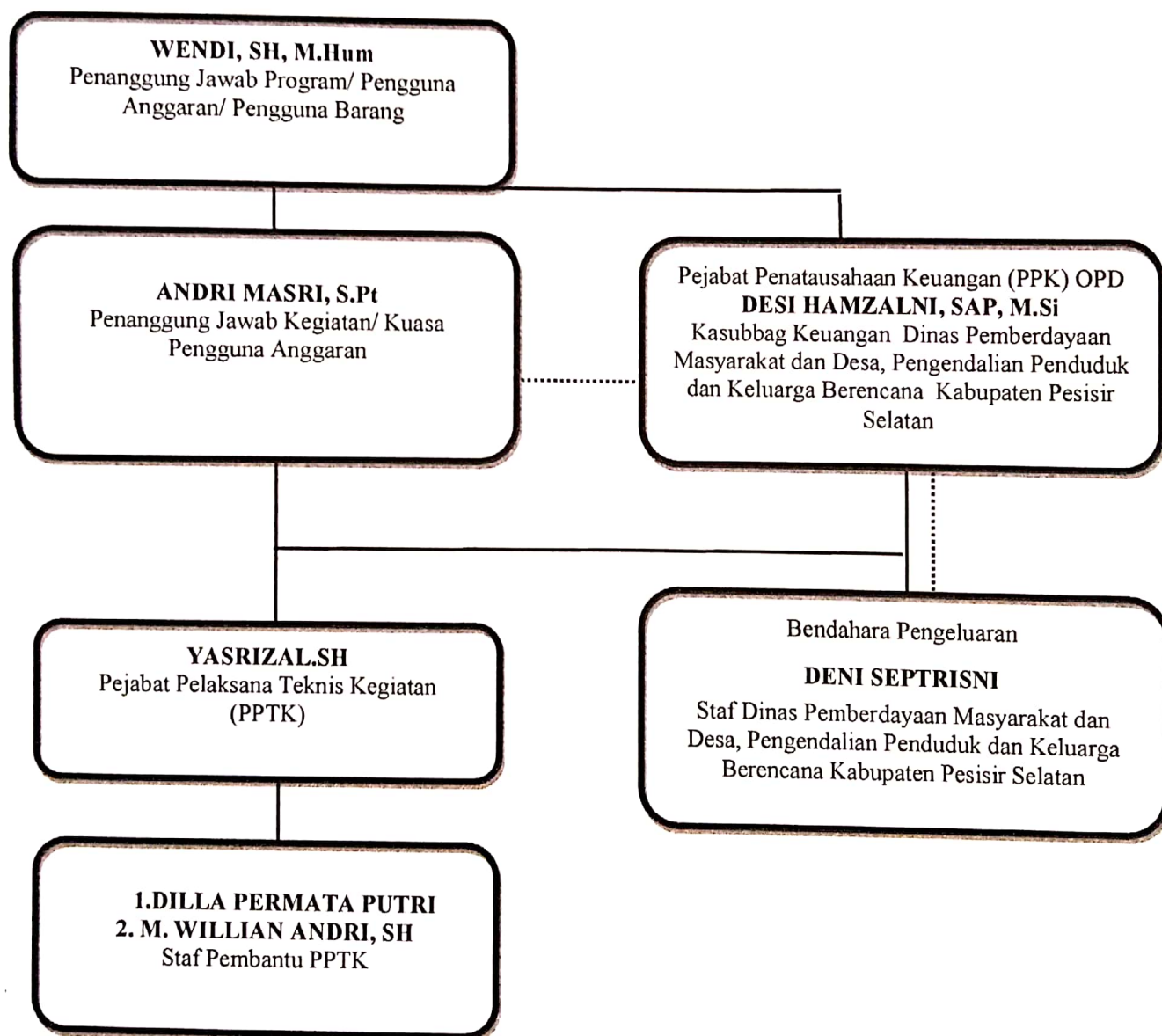
C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa/Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019.
11. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 410/2/SK/BPMPNKBPPr-PS/2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Nagari dan Data IDM Nagari Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL NAGARI DAN IDM NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021



B JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Nagari dan Data IDM Nagari Tahun Anggaran 2021 berlokasi di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan schedul sbb :

**SCHEDULE PENCAIRAN DANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA
TAHUN 2021**

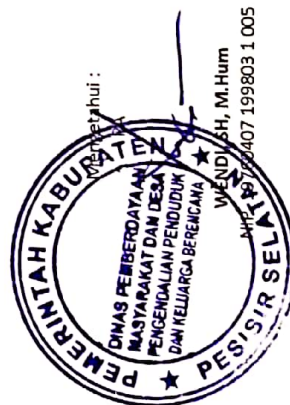
NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	BULAN												JUMLAH
			JAN 4	FEB 5	MAR 6	APR 7	MEI 8	JUN 9	JUL 10	AGUS 11	SEP 12	OKT 13	NOV 14	DES 15	
1	Belanja BBM / Gas	3.600.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000						3.600.000
2	Belanja ATK	1.612.556		1.612.556											1.612.556
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.189.400			1.189.400										1.189.400
	a. Cetak	736.000			736.000										
	b. Penggandaan	453.400			453.400										
4	Belanja Makan Minum Peserta/Petu gas/Panitia keg Pembinaan Profil dan IDM Nagari	8.387.500			8.387.500										8.387.500
5	Belanja Jasa Moderator,Nara Sumber	3.200.000													
	a. Moderator	800.000			3.200.000										3.200.000
	b. Nara Sumber	2.400.000													
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	a. Honor Operator IDM Nagari	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	b. Honor Operator Profil Nagari	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6	Perjalanan Dinas	17.275.000	2.150.000	2.150.000	6.150.000	2.625.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000						17.275.000
	a. Dalam Daerah	11.400.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi	5.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000								
	c. Representatif	675.000	150.000	150.000	150.000	225.000									
		59.264.456	4.450.000	6.362.556	21.526.900	5.225.000	4.800.000	3.600.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	59.264.456

Menyetujui :
KPA

ANDRI MASRI, S.Pt
NIP. 19660101 199101 1 038

Painan, Januari 2021
PAK

MASRI, SH
NIP. 19641126 198903 1 001



C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Anggaran kegiatan Pembinaan Pemutakhiran Data Profil Nagari dan Data IDM Nagari Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA-OPD : dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 59.264.456,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Desember 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial
Budaya



ANDRI MASRI, S.pt
NIP. 19660101 199103 1 038



YUSRIZAL. SH
NIP. 641126 198903 1 001

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas dan DESA, PP dan KB
Kab. Pes. Selatan,



WEDH. SH, M.Hum
NIP. 60407 199803 1 005